
KEWAJIBAN PERPAJAKAN AHLI WARIS ATAS HARTA PENINGGALAN : ANALISIS HUKUM WARIS DAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA

Hetiyasari, Dito Arifal Harun, Takwim Azami, Anto Kustanto

Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia

Ditoariffal@gmail.com

INTISARI

Penelitian ini membahas kewajiban perpajakan yang melekat pada ahli waris atas harta peninggalan berdasarkan perspektif hukum waris dan hukum pajak di Indonesia. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kedudukan ahli waris terhadap kewajiban pajak pewaris serta bagaimana pengaturannya dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum waris dan hukum pajak dalam menentukan tanggung jawab ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utang pajak pewaris sepanjang harta warisan masih mencukupi. Selain itu, terdapat perbedaan pengaturan antara hukum perdata dan hukum pajak yang menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi untuk memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kata kunci: ahli waris, pajak, harta peninggalan, hukum waris, hukum pajak

ABSTRACT

This study discusses the tax obligations of heirs over inherited assets from the perspective of inheritance law and tax law in Indonesia. The problem addressed is how the position of heirs relates to the tax liabilities of the deceased and how it is regulated within the national legal system. This research aims to analyze the relationship between inheritance law and tax law in determining the responsibilities of heirs. The method used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The results show that heirs are responsible for settling the deceased's tax debts as long as the inheritance assets are sufficient. Furthermore, differences between civil law and tax law create potential legal uncertainty. This study concludes that regulatory harmonization is necessary to ensure legal certainty for heirs in fulfilling tax obligations.

Keywords: heirs, tax, inheritance, inheritance law, tax law

PENDAHULUAN

Harta peninggalan merupakan konsekuensi hukum yang timbul setelah seseorang meninggal dunia. Dalam hukum waris, harta peninggalan tidak hanya dipahami sebagai aset yang dapat diwariskan kepada ahli waris, tetapi juga mencakup kewajiban hukum yang masih melekat pada pewaris (Subekti, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa ahli waris tidak hanya menerima

hak berupa kekayaan, tetapi juga berpotensi memikul tanggung jawab atas utang yang belum diselesaikan oleh pewaris. Salah satu kewajiban yang sering menimbulkan persoalan adalah kewajiban perpajakan karena pajak merupakan kewajiban kepada negara yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang (Mardiasmo, 2019).

Dalam perspektif hukum waris, ahli waris memperoleh hak atas harta peninggalan sejak pewaris meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh hak dan kewajiban pewaris secara hukum beralih kepada ahli waris. Selain itu, Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa ahli waris yang menerima warisan juga wajib menanggung utang dan beban pewaris sesuai dengan bagian yang diterimanya. Dengan demikian, warisan tidak hanya mengandung unsur aktiva, tetapi juga pasiva yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris (Subekti, 2014).

Di sisi lain, dalam hukum pajak, kewajiban perpajakan tidak serta-merta berakhir dengan meninggalnya wajib pajak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tetap memberikan kewenangan kepada negara untuk menagih utang pajak yang belum diselesaikan. Harta warisan memang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan, namun kewajiban pajak yang timbul sebelum pewaris meninggal tetap harus dipenuhi melalui harta peninggalan (Waluyo, 2020). Dalam hal ini, ahli waris atau pihak yang mengurus harta peninggalan dapat bertindak sebagai wakil dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan pewaris.

Permasalahan muncul ketika terdapat perbedaan pemahaman antara hukum waris dan hukum pajak dalam menentukan tanggung jawab ahli waris. Dalam praktiknya, banyak ahli waris yang beranggapan bahwa seluruh kewajiban pewaris berakhir setelah kematian, termasuk kewajiban pajak. Padahal, kewajiban tersebut tetap dapat ditagih sepanjang berkaitan dengan harta peninggalan yang diwariskan (Sutedi, 2016). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila harta warisan telah dibagikan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban pajak yang ada.

Kajian mengenai kewajiban perpajakan ahli waris menjadi penting karena melibatkan dua rezim hukum yang berbeda tetapi saling berkaitan. Hukum waris mengatur peralihan hak dan

kewajiban dari pewaris kepada ahli waris, sedangkan hukum pajak mengatur hubungan antara wajib pajak dan negara dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kedua bidang hukum ini bertemu ketika pewaris meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki kewajiban pajak yang belum diselesaikan. Dalam kondisi tersebut, ahli waris berada pada posisi hukum yang kompleks karena harus memahami batas tanggung jawabnya atas harta peninggalan (Hadjon, 2015).

Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas warisan sebagai objek yang tidak dikenakan pajak atau membahas tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris secara umum. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan kewajiban perpajakan ahli waris dengan prinsip hukum waris masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji hubungan antara hukum waris dan hukum pajak secara lebih terintegrasi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan ahli waris terhadap harta peninggalan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban perpajakan ahli waris atas harta peninggalan dalam sistem hukum Indonesia serta menjelaskan batas tanggung jawab ahli waris dalam perspektif hukum waris dan hukum pajak. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan kedua bidang hukum tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi ahli waris dalam menghadapi kewajiban perpajakan.

Dalam praktiknya, perkembangan aktivitas ekonomi modern juga turut mempengaruhi kompleksitas permasalahan warisan dan perpajakan. Banyak pewaris yang memiliki aset dalam bentuk usaha, investasi, maupun aset digital yang tetap menghasilkan penghasilan setelah kematian. Kondisi ini membuat posisi ahli waris menjadi semakin kompleks karena tidak hanya berhadapan dengan pembagian harta, tetapi juga harus memahami konsekuensi hukum yang timbul dari keberlanjutan aset tersebut. Apabila tidak dikelola dengan baik, hal ini berpotensi menimbulkan sengketa baik antar ahli waris maupun dengan otoritas pajak.

Selain itu, masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan dalam konteks warisan. Sebagian besar masyarakat hanya memahami bahwa warisan tidak dikenakan pajak, tanpa menyadari adanya kewajiban lain yang tetap melekat, seperti pelaporan pajak atau penyelesaian utang pajak pewaris. Kurangnya literasi hukum ini

dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan harta peninggalan yang pada akhirnya merugikan ahli waris sendiri.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting secara teoritis dalam mengkaji hubungan antara hukum waris dan hukum pajak, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban hukum yang harus diperhatikan setelah terjadinya peristiwa kematian seseorang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan ahli waris atas harta peninggalan. Desain ini digunakan karena objek penelitian tidak membahas data lapangan, tetapi menelaah hubungan antara hukum waris dan hukum pajak dalam sistem hukum Indonesia (Soekanto, 2013).

Bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta peraturan perpajakan lain yang berkaitan dengan harta warisan dan kewajiban pajak. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum waris, hukum pajak, dan tanggung jawab ahli waris. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, untuk membantu memperjelas istilah hukum yang digunakan dalam penelitian (Marzuki, 2017).

Alat penelitian yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Alat ini digunakan untuk menelusuri, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi kepustakaan, penelitian ini dapat memperoleh dasar hukum dan pandangan akademik yang diperlukan untuk menjelaskan hubungan antara kewajiban perpajakan dan harta peninggalan.

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah mengidentifikasi isu hukum mengenai kewajiban perpajakan ahli waris atas harta peninggalan. Tahap kedua adalah

mengumpulkan bahan hukum yang relevan dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya. Tahap ketiga adalah mengelompokkan bahan hukum berdasarkan hubungan dengan hukum waris dan hukum pajak. Tahap keempat adalah menganalisis bahan hukum tersebut untuk menemukan batas tanggung jawab ahli waris terhadap kewajiban pajak pewaris.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, membandingkan hubungan antara hukum waris dan hukum pajak, serta menjelaskan kedudukan ahli waris dalam memenuhi kewajiban perpajakan pewaris. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai kewajiban perpajakan ahli waris atas harta peninggalan.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan langsung dengan kewajiban perpajakan dan hukum waris, kemudian dianalisis keterkaitannya satu sama lain. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tanggung jawab hukum, kedudukan ahli waris, serta prinsip keadilan dalam pembebanan kewajiban pajak. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan menganalisis kewajiban perpajakan ahli waris atas harta peninggalan dalam perspektif hukum waris dan hukum pajak di Indonesia. Objek dari penelitian ini berupa ketentuan peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang berkaitan dengan harta warisan dan kewajiban perpajakan. Melalui analisis tersebut akan dijelaskan bagaimana kedudukan ahli waris dalam menerima harta peninggalan sekaligus tanggung jawabnya terhadap kewajiban pajak yang masih melekat pada pewaris. Berikut adalah hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Kedudukan Harta Peninggalan dalam Hukum Waris

Harta peninggalan dalam hukum waris tidak hanya dipahami sebagai kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, tetapi juga mencakup hak dan kewajiban yang masih melekat pada pewaris. Dalam sistem hukum perdata, ahli waris memperoleh hak atas harta peninggalan sejak pewaris meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kematian seseorang menimbulkan akibat hukum berupa peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris. Namun, peralihan tersebut tidak dapat dimaknai hanya sebagai perpindahan harta yang bernilai ekonomi, karena harta peninggalan juga dapat memuat beban hukum yang harus diperhitungkan sebelum warisan dibagikan.

Ahli waris dalam menerima warisan tidak hanya menerima aktiva, tetapi juga berhadapan dengan pasiva yang ditinggalkan oleh pewaris. Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa ahli waris yang telah menerima warisan wajib ikut memikul pembayaran utang, hibah, wasiat, dan beban lain sesuai dengan bagian yang diterimanya. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris tidak berdiri secara pribadi sejak awal, melainkan berkaitan dengan harta peninggalan yang diterima. Dengan demikian, sebelum warisan dibagikan, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah pewaris masih memiliki utang atau kewajiban hukum yang harus diselesaikan.

Dalam konteks ini, kewajiban perpajakan dapat ditempatkan sebagai bagian dari beban hukum yang melekat pada harta peninggalan. Pajak merupakan kewajiban kepada negara yang timbul berdasarkan undang-undang dan memiliki sifat memaksa (Mardiasmo, 2019). Apabila sebelum meninggal dunia pewaris masih memiliki utang pajak, kewajiban tersebut tidak serta-merta hilang hanya karena pewaris telah meninggal. Kewajiban tersebut tetap perlu diselesaikan melalui harta peninggalan sebelum harta tersebut dibagi kepada ahli waris. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum waris bahwa pembagian warisan seharusnya dilakukan setelah kewajiban pewaris diselesaikan.

2. Kedudukan Warisan dalam Hukum Pajak

Dalam hukum pajak, warisan memiliki kedudukan yang berbeda tergantung pada statusnya. Warisan yang sudah dibagikan kepada ahli waris pada dasarnya bukan merupakan objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan. Artinya, penerimaan warisan oleh ahli waris tidak diperlakukan sebagai

tambahan kemampuan ekonomis yang dikenakan Pajak Penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak juga menjelaskan bahwa harta warisan yang diterima ahli waris bukan objek Pajak Penghasilan sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun, keadaan berbeda berlaku terhadap warisan yang belum terbagi. Dalam hukum pajak, warisan yang belum terbagi diperlakukan sebagai satu kesatuan yang menggantikan pihak yang berhak, yaitu para ahli waris. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menerangkan bahwa warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti yang menggantikan ahli waris. Dengan demikian, selama harta peninggalan belum dibagikan, warisan tersebut masih dapat memiliki kewajiban perpajakan tersendiri.

Kewajiban perpajakan atas warisan yang belum terbagi dapat muncul apabila harta peninggalan tersebut menghasilkan penghasilan. Misalnya, pewaris meninggalkan rumah kos, tanah sewa, toko, perkebunan, atau aset lain yang tetap menghasilkan keuntungan setelah pewaris meninggal dunia. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa warisan yang belum dibagikan tetap wajib menjalankan kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan SPT, yang pelaksanaannya diwakili oleh ahli waris atau pihak yang mengurus harta peninggalan. Oleh karena itu, meskipun warisan sebagai objek penerimaan bukan termasuk objek Pajak Penghasilan, penghasilan yang timbul dari harta warisan tetap dapat dikenakan pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu membedakan antara warisan sebagai harta yang diterima ahli waris dan penghasilan yang timbul dari harta warisan. Warisan sebagai peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Akan tetapi, apabila harta warisan tersebut belum dibagi dan masih menghasilkan penghasilan, maka penghasilan tersebut tetap menjadi objek pajak. Perbedaan ini penting karena sering terjadi kesalahpahaman bahwa semua hal yang berhubungan dengan warisan pasti bebas dari pajak. Padahal, pembebasan pajak hanya berlaku terhadap harta warisan sebagai objek yang diterima, bukan terhadap kewajiban pajak yang sudah ada atau penghasilan baru yang muncul dari harta tersebut.

3. Tanggung Jawab Ahli Waris atas Kewajiban Pajak Pewaris

Ahli waris dapat memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban pajak pewaris apabila pewaris masih memiliki utang pajak sebelum meninggal dunia. Dalam hukum pajak,

pihak yang mengurus harta peninggalan dapat bertindak sebagai wakil untuk memenuhi kewajiban perpajakan pewaris. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 menjelaskan bahwa penanggung pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dapat meliputi ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan apabila warisan belum terbagi .

Apabila harta warisan sudah dibagi, tanggung jawab dapat beralih kepada para ahli waris sesuai dengan bagian warisan yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban ahli waris tidak dapat dipahami sebagai tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas. Tanggung jawab tersebut harus dikaitkan dengan harta peninggalan dan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dengan kata lain, ahli waris tidak seharusnya dibebani kewajiban melebihi nilai harta warisan yang diterimanya, karena utang pajak tersebut pada dasarnya merupakan kewajiban pewaris yang diselesaikan melalui harta peninggalan.

Dalam praktiknya, persoalan muncul ketika ahli waris tidak mengetahui adanya kewajiban pajak yang belum diselesaikan oleh pewaris. Hal ini dapat terjadi karena pewaris tidak tertib dalam pelaporan SPT, memiliki tunggakan pajak, atau meninggalkan aset produktif yang belum dilaporkan secara benar. Ketika harta warisan telah dibagikan atau dialihkan, kantor pajak masih dapat menelusuri kewajiban tersebut apabila terdapat utang pajak yang belum dibayar. Situasi ini dapat menimbulkan beban hukum bagi ahli waris, terutama jika sejak awal tidak dilakukan pemeriksaan terhadap status perpajakan pewaris.

Oleh karena itu, sebelum melakukan pembagian warisan, ahli waris perlu memastikan terlebih dahulu status perpajakan pewaris. Langkah ini dapat dilakukan dengan memeriksa apakah pewaris memiliki NPWP, apakah SPT Tahunan sudah dilaporkan, apakah terdapat tunggakan pajak, dan apakah harta peninggalan telah tercatat dalam laporan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa warisan yang belum terbagi tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan dengan menggunakan NPWP pewaris dan pelaksanaannya diwakili oleh salah satu ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan .

Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa tanggung jawab ahli waris bersifat terbatas dan tidak bersifat absolut. Artinya, ahli waris tidak dapat dipaksa untuk membayar utang pajak melebihi nilai harta warisan yang diterimanya. Prinsip ini sejalan dengan asas keadilan dalam hukum perdata yang menghindari pembebanan kewajiban yang tidak

proporsional kepada ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dalam menentukan nilai harta peninggalan serta jumlah kewajiban pajak yang harus diselesaikan sebelum dilakukan pembagian warisan.

4. Hubungan antara Hukum Waris dan Hukum Pajak

Hubungan antara hukum waris dan hukum pajak terletak pada titik peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris mengatur siapa yang berhak menerima harta peninggalan dan bagaimana harta tersebut dibagikan. Sementara itu, hukum pajak mengatur kewajiban yang timbul dari status subjek pajak, objek pajak, serta penghasilan yang muncul dari harta tertentu. Ketika pewaris meninggal dunia, kedua bidang hukum ini saling berhubungan karena harta peninggalan dapat menjadi dasar munculnya hak waris sekaligus menjadi sumber kewajiban pajak.

Dalam hukum waris, pembagian harta peninggalan seharusnya dilakukan setelah kewajiban pewaris diselesaikan. Dalam hukum pajak, negara memiliki kewenangan untuk menagih utang pajak yang telah timbul sebelum wajib pajak meninggal dunia. Oleh karena itu, ahli waris berada pada posisi yang harus memperhatikan dua hal sekaligus, yaitu haknya sebagai penerima warisan dan kewajibannya untuk memastikan bahwa beban hukum pewaris telah diselesaikan. Jika kedua hal ini tidak dipahami secara seimbang, maka dapat muncul konflik antara kepentingan ahli waris dan kepentingan negara.

Perbedaan cara pandang antara hukum waris dan hukum pajak juga dapat menimbulkan persoalan normatif. Hukum waris lebih menekankan hubungan privat antara pewaris dan ahli waris, sedangkan hukum pajak lebih menekankan hubungan publik antara wajib pajak dan negara. Dalam hukum waris, pembagian harta sering dipahami sebagai urusan keluarga. Namun, dalam hukum pajak, harta peninggalan dapat tetap memiliki konsekuensi terhadap negara apabila terdapat kewajiban pajak yang belum diselesaikan. Perbedaan karakter ini membuat ahli waris perlu memahami bahwa warisan tidak hanya berdimensi keperdataan, tetapi juga berdimensi publik.

5. Potensi Ketidakpastian Hukum bagi Ahli Waris

Ketidakpastian hukum dapat muncul ketika ahli waris tidak memahami batas antara warisan yang bukan objek pajak dan kewajiban pajak yang tetap harus dibayar. Banyak masyarakat

memahami bahwa warisan sepenuhnya bebas pajak, padahal yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan adalah harta warisan sebagai penerimaan bagi ahli waris. Jika sebelum meninggal pewaris memiliki utang pajak, kewajiban tersebut tetap harus diselesaikan. Jika warisan belum terbagi dan menghasilkan penghasilan, penghasilan tersebut juga tetap dapat dikenakan pajak.

Ketidakpastian juga dapat terjadi dalam proses administrasi. Misalnya, ketika ahli waris ingin melakukan balik nama atas tanah atau bangunan warisan, terdapat persyaratan perpajakan yang harus dipenuhi. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa rumah dan tanah yang berasal dari warisan bukan merupakan objek pajak sepanjang harta tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan pewaris, dan dalam proses balik nama ahli waris dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun warisan bukan objek pajak, tetap terdapat prosedur administrasi pajak yang harus diperhatikan.

Persoalan lain muncul apabila harta peninggalan belum dilaporkan dalam SPT pewaris. Dalam keadaan seperti itu, ahli waris dapat mengalami kesulitan ketika hendak membuktikan bahwa harta tersebut benar merupakan warisan. Apabila harta tersebut tidak tercatat dalam administrasi perpajakan pewaris, maka dapat muncul dugaan bahwa harta tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis baru bagi ahli waris. Oleh karena itu, tertib administrasi perpajakan dari pewaris menjadi penting untuk melindungi ahli waris dari potensi persoalan di kemudian hari.

Ketidakpastian hukum ini juga dapat berdampak pada proses administrasi yang memerlukan bukti kepatuhan pajak, seperti pengurusan sertifikat tanah, pembukaan rekening, atau pengalihan aset lainnya. Dalam beberapa kasus, ahli waris harus menghadapi prosedur yang cukup panjang hanya untuk memastikan bahwa harta warisan tersebut tidak memiliki kewajiban pajak yang tertunggak. Hal ini menunjukkan bahwa aspek administratif dalam perpajakan sering kali menjadi kendala praktis yang dihadapi oleh masyarakat.

6. Analisis Batas Tanggung Jawab Ahli Waris

Batas tanggung jawab ahli waris perlu diletakkan pada prinsip bahwa kewajiban perpajakan pewaris diselesaikan melalui harta peninggalan. Artinya, ahli waris bertanggung jawab

sepanjang terdapat harta peninggalan yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban tersebut. Prinsip ini sejalan dengan hukum waris yang memandang bahwa ahli waris menerima harta peninggalan beserta beban yang melekat di dalamnya. Oleh karena itu, ahli waris seharusnya tidak diposisikan sebagai pihak yang memikul utang pajak secara pribadi apabila nilai harta peninggalan tidak mencukupi.

Namun, apabila ahli waris telah menerima dan menikmati harta warisan, maka tanggung jawab terhadap kewajiban pajak pewaris menjadi lebih kuat. Dalam keadaan tersebut, ahli waris tidak dapat hanya menuntut hak atas warisan tanpa memperhatikan kewajiban yang melekat pada harta tersebut. Jika pewaris meninggalkan utang pajak, maka utang tersebut seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum ahli waris menggunakan atau mengalihkan harta peninggalan. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam pembagian warisan harus sejalan dengan prinsip kepatuhan dalam perpajakan.

Berdasarkan analisis tersebut, kewajiban perpajakan ahli waris dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Pertama, kewajiban administratif untuk melaporkan atau mewakili pelaporan pajak atas warisan yang belum terbagi. Kedua, kewajiban material untuk membayar utang pajak pewaris sepanjang terdapat harta peninggalan. Ketiga, kewajiban pelaporan setelah warisan diterima, yaitu mencantumkan harta warisan dalam SPT ahli waris apabila ahli waris merupakan wajib pajak. Keempat, kewajiban memenuhi prosedur perpajakan tertentu apabila harta warisan berupa tanah atau bangunan akan dialihkan atau dibalik nama.

Dengan demikian, kewajiban ahli waris dalam konteks perpajakan tidak dapat disederhanakan hanya pada pertanyaan apakah warisan dikenakan pajak atau tidak. Persoalan yang lebih penting adalah kapan warisan dianggap bukan objek pajak, kapan warisan yang belum terbagi menjadi subjek pajak, dan sejauh mana ahli waris bertanggung jawab terhadap kewajiban pajak pewaris. Pemahaman ini penting agar ahli waris tidak mengalami kerugian akibat kesalahan administrasi atau ketidaktahuan terhadap aturan perpajakan.

7. Upaya Harmonisasi Hukum Waris dan Hukum Pajak

Harmonisasi antara hukum waris dan hukum pajak diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi ahli waris. Dalam hukum waris, perlu dipahami bahwa pembagian harta peninggalan seharusnya dilakukan setelah seluruh kewajiban pewaris diketahui dan

diperhitungkan. Dalam hukum pajak, perlu ada penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat mengenai perbedaan antara warisan yang bukan objek pajak dan kewajiban pajak yang tetap melekat pada harta peninggalan.

Upaya harmonisasi juga dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Banyak persoalan muncul bukan karena tidak adanya aturan, tetapi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut. Ahli waris sering kali hanya berfokus pada pembagian harta, sementara aspek pajak baru diperhatikan ketika muncul kendala administrasi, seperti proses balik nama tanah, penutupan NPWP pewaris, atau permintaan keterangan bebas pajak. Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi hukum yang lebih sederhana dan mudah diakses.

Selain itu, notaris, pejabat pembuat akta tanah, konsultan pajak, dan kantor pajak memiliki peran penting dalam membantu ahli waris memahami kewajiban hukum yang muncul setelah pewaris meninggal dunia. Sebelum pembagian warisan atau pengalihan aset dilakukan, para pihak tersebut dapat memberikan penjelasan mengenai perlunya pengecekan status pajak pewaris. Dengan cara ini, potensi sengketa atau masalah administrasi dapat dikurangi.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa ahli waris memiliki kedudukan hukum yang tidak sederhana. Ahli waris memang berhak menerima harta peninggalan, tetapi hak tersebut harus dibaca bersama dengan kewajiban untuk menyelesaikan beban yang melekat pada harta tersebut. Dalam konteks perpajakan, ahli waris tidak dikenakan pajak hanya karena menerima warisan, tetapi tetap dapat memiliki kewajiban apabila pewaris meninggalkan utang pajak, warisan belum terbagi dan masih menghasilkan penghasilan, atau terdapat kewajiban administratif yang belum dipenuhi. Oleh karena itu, hubungan antara hukum waris dan hukum pajak harus dipahami secara menyeluruh agar pembagian warisan dapat berjalan adil, tertib, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Implikasi Praktis bagi Ahli Waris dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Implikasi praktis dari kewajiban perpajakan ahli waris dapat dilihat dari langkah langkah yang perlu dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Ahli waris tidak hanya perlu mengurus pembagian harta, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh kewajiban hukum telah diselesaikan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh aset dan

kewajiban yang dimiliki oleh pewaris. Hal ini penting untuk mengetahui apakah terdapat utang pajak yang masih harus dibayar.

Langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan status perpajakan pewaris melalui administrasi perpajakan yang tersedia. Ahli waris perlu memastikan bahwa pewaris telah melaporkan SPT Tahunan serta tidak memiliki tunggakan pajak yang belum diselesaikan. Apabila terdapat kewajiban yang belum dipenuhi, maka penyelesaiannya harus dilakukan menggunakan harta peninggalan sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris.

Selain itu, ahli waris juga perlu memahami kewajiban administratif yang berkaitan dengan warisan yang belum terbagi. Dalam kondisi tersebut, warisan dapat bertindak sebagai subjek pajak sehingga tetap memiliki kewajiban pelaporan pajak. Oleh karena itu, salah satu ahli waris atau pihak yang ditunjuk harus bertindak sebagai wakil untuk menjalankan kewajiban tersebut.

Dengan memahami langkah langkah tersebut, ahli waris dapat menghindari berbagai permasalahan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi ahli waris dari potensi sanksi administratif maupun sengketa dengan otoritas pajak.

KESIMPULAN

Kewajiban perpajakan ahli waris atas harta peninggalan merupakan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pembagian warisan, tetapi juga berhubungan dengan tanggung jawab hukum terhadap negara. Dalam hukum waris, ahli waris berhak menerima harta peninggalan dari pewaris, namun hak tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban yang masih melekat pada pewaris, termasuk utang pajak yang belum diselesaikan. Harta warisan yang diterima ahli waris pada dasarnya bukan merupakan objek Pajak Penghasilan, tetapi hal tersebut tidak berarti seluruh persoalan pajak pewaris otomatis berakhir setelah pewaris meninggal dunia. Apabila sebelum meninggal pewaris masih memiliki kewajiban pajak, maka kewajiban tersebut tetap harus diselesaikan melalui harta peninggalan sepanjang harta tersebut masih mencukupi. Selain itu, warisan yang belum terbagi dan masih menghasilkan penghasilan tetap dapat menimbulkan kewajiban perpajakan tersendiri. Oleh karena itu, ahli

waris perlu memahami batas tanggung jawabnya, memeriksa status perpajakan pewaris, serta menyelesaikan kewajiban yang ada sebelum melakukan pembagian atau pengalihan harta warisan. Dengan adanya pemahaman tersebut, pembagian warisan dapat dilakukan secara lebih tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Hadjon, P.M. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Marzuki, P.M. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Republik Indonesia. 1847. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*.

Republik Indonesia. 1983. *Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Republik Indonesia. 2008. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.

Republik Indonesia. 2021. *Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Soekanto, S. 2013. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti, R. 2014. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Sutedi, A. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo. 2020. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

SITASI DAN BIBLIOGRAFI

SITASI

1. R. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2014).
2. Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2019).

3. Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2020).
4. Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
5. P. M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015).
6. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2013).
7. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).
8. Republik Indonesia, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (1847).
9. Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (1983).
10. Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan* (2008).
11. Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan* (2021).

BIBLIOGRAPHY

- Hadjon, P. M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. 1847.
- Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 1983.
- Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. 2008.
- Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 2021.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2013.

Subekti, R. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2014.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.